

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Bank Muamalat Indonesia**

##### **4.1.1 Sejarah Bank Muamalat Indonesia**

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 90-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang merusak sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor

perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh *Islamic Development Bank (IDB)* yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.


Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada (i) tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham, (ii) tidak melakukan PHK satu pun terhadap

sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru Muamalat sedikitpun, (iii) pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru, (iv) peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan (v) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa Bank kita, dengan rahmat Allah Rabbul Izzati, ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya.

Hingga akhir tahun 2004, Bank Muamalat tetap merupakan bank syariah terkemuka di Indonesia dengan jumlah aktiva sebesar Rp 5,2 triliun, modal pemegang saham sebesar Rp 269,7 miliar serta perolehan laba bersih sebesar Rp 48,4 miliar pada tahun 2004.

#### 4.1.2 Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia

Ditetapkan di Jakarta, 2 Agustus 2009



<b>INTERNAL AUDIT GROUP / SKAI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resident Auditor</li> <li>- Financing and Treasury</li> <li>- Administration and Information Technology System</li> <li>- Monitoring and Audit Analysis</li> <li>- Data Control</li> </ul>
<b>CORPORATE SUPPORT GROUP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Communication and Public Relation</li> <li>- Corporate Legal and Investor Relation</li> <li>- Protocolair and Internal Relation</li> <li>- Corporate Planning</li> </ul>
<b>ADMINISTRATION GROUP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MIS and Tax</li> <li>- Personnel Administration and Logistic</li> <li>- Information and Technology</li> <li>- Technical Support and Data Center</li> <li>- Operation Supervision and SCP</li> </ul>
<b>FINANCING SUPPORT GROUP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Financing Supervision</li> <li>- F.I and Sharia Financial Institution</li> <li>- Financing Product Development</li> </ul>
<b>BUSINESS UNITS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Operational Head Office</li> <li>- Coordinating Branches and Branches Office</li> <li>- DPLK</li> </ul>
<b>BUSINESS DEVELOPMENT GROUP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- System Development and SOP</li> <li>- Product Development and Maintenance</li> <li>- Treasury</li> </ul>
<b>NETWORK and ALLIANCE GROUP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Network Alliance (POS, Da'i Muamalat, Pegadaian)</li> <li>- Shar-E and Gerai Optimizing</li> <li>- Virtual Banking Operations (Call Center and Card Center)</li> </ul>

**DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

Ketua: KH. Sahal Mahfudz

Anggota

K.H. Ma'ruf Amin

Anggota

Prof. DR. H. Muardi Chatib

Anggota

Prof. DR. H. Umar Shihab

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama

Widigdo sukarman

Komisaris

Irfan Ahmad Akhyar

Komisaris

Abdullah Saud

Komisaris

Abdullah Aziz Al-Mulaifi

Komisaris

Sutan Muhammad Hasan

Komisaris

Abdullah Rauf

Komisaris

Emirsyah Satar

Komisaris

Andre Mirza Hartawan

**DEWAN DIREKSI**

Direktur Utama

Ir. H. Arviyan Arifin

Direktur

Ir. H. Andi Buchari, MM

Direktur

Luluk Mahfudah

Direktur

Farouk Abdullah

Direktur

Adrian A. Gunadi

### **4.1.3 Visi Dan Misi Bank Muamalat Indonesia**

#### **❖ Visi**

Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional.

#### **❖ Misi**

Menjadi *ROLE MODEL* Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi stakeholder.

### **4.1.4 Produk-Produk Dan Jasa Bank Muamalat Indonesia**

#### **4.1.4.1 Produk Bagi Penyimpan Dana (*Shahibul Maal*)**

##### **1. Tabungan Ummat**

Tabungan Ummat merupakan sarana investasi murni sesuai syariah dalam mata uang Rupiah yang memungkinkan Anda melakukan penyetoran dan penarikan tunai dengan sangat mudah.

##### **2. Tabungan Ummat Junior**

Tabungan Umat Junior adalah Tabungan khusus untuk pelajar.

##### **3. Kartu Shar-E**

Kini tidak ada lagi hambatan bagi Anda untuk bertransaksi dengan bank syariah. Bank Muamalat tetap

membantu untuk berinvestasi murni sesuai syariah dengan cara yang mudah dan murah, di manapun Anda berada.

Shar-E adalah investasi syariah yang dikemas khusus dalam bentuk paket perdana seharga Rp. 125.000.- dan dapat diperoleh di Kantor-Kantor Pos Online di seluruh Indonesia.

#### **4. Tabungan Haji Arafah**

Tabungan Haji Arafah merupakan jenis tabungan yang ditujukan bagi Anda yang berniat melaksanakan ibadah haji secara terencana sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang Anda kehendaki.

#### **5. Giro Wadiah**

Giro Wadiah Bank Muamalat dalam mata uang rupiah maupun valas, pribadi ataupun perusahaan, ditujukan untuk mendukung aktivitas usaha Anda.

Dengan sistem wadiah Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah.

#### **6. Deposito Mudharabah**

Merupakan pilihan investasi dalam mata uang rupiah maupun USD dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan yang ditujukan bagi Anda yang ingin berinvestasi secara halal, murni sesuai syariah. Dana Anda akan

diinvestasikan secara optimal untuk membiayai berbagai macam usaha produktif yang berguna bagi kepentingan Ummat.

## **7. Deposito Fulinves**

Merupakan pilihan investasi dalam mata uang rupiah maupun USD dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan yang ditujukan bagi Anda yang ingin berinvestasi secara halal, murni sesuai syariah. Deposito ini dilengkapi dengan fasilitas asuransi jiwa.

## **8. DPLK Muamalat**

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat, merupakan Badan Hukum yang menyelenggarakan Program Pensiun, yaitu suatu program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya secara berkala dan dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu.

### **4.1.4.2 Produk Bagi Pengelola Dana (*Mudharib*)**

#### **1. Piutang Murabahah**

Fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual beli. Bank akan membelikan barang-barang halal apa saja yang Anda butuhkan kemudian menjualnya kepada Anda untuk diangsur sesuai dengan kemampuan Anda. Produk ini dapat

digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja dan investasi : pengadaan barang modal seperti mesin, peralatan, dll) maupun pribadi (misalnya pembelian kendaraan bermotor, rumah, dll).

## **2. Piutang Istisna'**

Fasilitas penyaluran dana untuk pengadaan objek / barang investasi yang diberikan berdasarkan pesanan Anda.

## **3. Pembiayaan Mudharabah**

Pembiayaan dalam bentuk modal/dana yang diberikan oleh Bank untuk Anda kelola dalam usaha yang telah disepakati bersama. Selanjutnya dalam pembiayaan ini Anda dan Bank sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.

Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri/*manufacturing*, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain berupa modal kerja dan investasi.

## **4. Pembiayaan Musyarakah**

Pembiayaan Musyarakah adalah kerjasama perkongsian yang dilakukan antara Anda dan Bank

Muamalat dalam suatu usaha dimana masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan porsi dana yang ditanamkan.

Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri/manufacturing, usaha atas dasar kontrak dan lain-lain.

#### **5. Rahn (Gadai Syariah)**

Bekerjasama dengan Perum Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS). Rahn (Gadai Syariah) adalah perjanjian penyerahan barang atau harta Anda sebagai jaminan berdasarkan hukum gadai berupa emas/perhiasan/kendaraan. Anda hanya cukup mengisi dan menandatangani Surat Bukti Rahn, serta kemudian dana segarpun dapat segera Anda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan.

Penggunaan Rahn diantaranya adalah Untuk usaha, biaya pendidikan dan kebutuhan konsumtif lainnya sesuai syariah.

Layanan Gadai Syariah ini dapat diperoleh pada seluruh Counter Syariah PT. Pegadaian.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> .[www.Bank Muamalat Indonesia.com](http://www.Bank Muamalat Indonesia.com)

## 4.2 Deskripsi Variabel Penelitian

### 4.2.1 Peran Fatwa MUI Tentang Haramnya Bunga Bank Dengan Tingkat Kesehatan Bank Syari'ah

Majelis Ulama *Indonesia* Menimbang:

1. Bahwa umat islam Indonesia masih mempertanyakan status hukum bunga (*interst/fa'idah*) yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (*al-qardh*) atau utang piutang (*al-dayn*). Baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun lainnya.
2. Bahwa *Ijtima'* ulama komisi fatwa se- indonesia pada tanggal 22 Syawal 1424 H/16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang status hukum bunga.
3. Bahwa karena itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang bunga dimaksud untuk di jadikan pedoman.

Keputusan fatwa MUI tentang bunga No. 1 Tahun 2004 memutuskan bahwa :

#### 4.2.1.1 Pengertian Bunga dan riba

- Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya berdasarkan *prosentase*.

- Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba *nasi'ah*

#### **4.2.1.2 Hukum Bunga**

- Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, inilah riba *nasi'ah*. Dengan demikian praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya
- Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram , baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar modal, Pegadaian, Koperasi dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

#### **4.2.1.3 Bermu'amalah dengan lembaga keuangan konvensional**

- Untuk wilayah yang sudah ada kantor atau jaringan lembaga keuangan Syari'ah dan mudah di jangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
- Untuk wilayah yang belum ada kantor atau jaringan lembaga keuangan Syari'ah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat atau hajat.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> www.MUI.Or.id Op.Cit

Fatwa MUI Tentang Haramnya Bunga Bank Di tetapkan pada tanggal 16 Desember 2003 dengan pertimbangan bahwa umat islam indonesia masih mempertanyakan status hukum bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (*al-qard*) atau utang piutang (*al-dayn*), baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, indifidu maupun lainnya.

Menurut PBI No.10/32/PBI/2008 Majelis Ulama Indonesia yang berperan sebagai wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, tokoh masyarakat, dan cendekiawan muslim indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama yang salah satu peran utamanya adalah sebagai pemberi fatwa (*Mufti*) sudah sepatasnya membantu memecahkan permasalahan masyarakat indonesia yang membutuhkan kejelasan mengenai keragu-raguan atas hukum Bunga Bank.

Bagi orang yang beriman dan meyakini Al-qur'an dan Hadits maka akan berprinsip bahwa dalam mencari keridhoan Allah SWT, dia harus menjalankan kehidupan yang sesuai dengan perintah-NYA. Jadi bunga tidak akan menjadi pertimbangan umat islam dalam memperoleh hasil keuntungan disetiap kegiatan ekonominya.

Selain umat islam ada juga negara-negara non muslim yang menerapkan sistem bagi hasil pada perbankan mereka. Ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa, kenapa mereka juga menggunakan sistem yang diajarkan oleh Allah SWT melalui Al-qur'an bagi umat islam.

Dan pada kenyataannya, bunga atau riba adalah merupakan suatu kendala yang dapat menghambat perputaran roda perekonomian. Didalam sistem bunga terdapat unsur-unsur ketidakadilan, perjudian, kerakusan, penindasan dan lain sebagainya. Maka dari itu Al-qur'an telah mengharamkan riba atau bunga dalam setiap kegiatan ekonomi.

Dengan hadirnya fatwa MUI Tentang haramnya bunga bank diharapkan umat islam mengetahui dan meyakini bahwa kehidupan dengan ridho Allah lebih mulia, termasuk dalam perihal perekonomian dan menginvestasikan hartanya dalam lembaga keuangan yang menggunakan prinsip islam, dan ini akan memberikan dampak positif bagi perkembangan bank syari'ah semakin banyak nasabah yang loyal kepada bank syari'ah maka akan semakin berkembang dan semakin sehat. Seperti hasil penelitian tesis mahasiswa universitas indonesia(UI) Amat Yunus dengan judul "Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syari'ah (studi kasus pada masyarakat bekasi)" penelitian ini bertujuan antara lain untuk mengetahui hubungan dan pengaruhnya tingkat pengetahuan tentang bank syariah dan faktor lainnya seperti tingkat pendapatan, pendidikan, sikap terhadap fatwa bunga dan tingkat pengetahuan agama dengan minat masyarakat untuk menggunakan bank syari'ah, Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan dan tingkat pengetahuan agama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat masyarakat untuk menggunakan bank

syariah. Sedangkan faktor tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan masyarakat tentang bank syariah dan sikap masyarakat terhadap fatwa bunga memiliki pengaruh signifikan terhadap minat masyarakat untuk menggunakan bank syari'ah, melihat hasil penelitian tersebut terbukti bahwa fatwa MUI tentang haramnya bunga bank memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat nasabah memilih berinvestasi pada bank syari'ah, dan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permodalan, dimana permodalan termasuk dalam indikator penilaian tingkat kesehatan bank syari'ah.

#### **4.2.2 Analisis Data dan Hasil Penelitian**

##### **a. Uji Normalitas**

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan Kolmogorof Smirnov, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui distribusi data. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi dengan normal, dan jika kurang dari 0,05 maka data tidak terdistribusi dengan normal.<sup>3</sup> Pada tabel 1 bisa dilihat uji normalitas untuk variabel-variabel Rasio kesehatan bank.

---

<sup>3</sup> Imam Ghozali, Op Cit, hlm 127

**Tabel 1****Hasil Uji Normalitas – variabel-variabel Rasio kesehatan bank.**

No	Proksi/Variabel	Signifikansi	Keterangan
1	CAR	0,998	Normal
2	KAP	0,423	Normal
3	PPAP	0,001	Tidak Normal
4	ROA	0,625	Normal
5	BOPO	0,032	Tidak Normal
6	CM	0,450	Normal
7	FDR	0,000	Tidak Normal

Uji Normalitas pada setiap proksi/variabel rasio kesehatan bank pada tabel 1 menunjukkan bahwa data untuk variabel CAR, KAP, ROA dan CM data terdistribusi dengan normal ( $\text{sig} > 0,05$ ), sedangkan untuk variabel data yang terdistribusi dengan tidak normal yaitu variabel PPAP, BOPO dan FDR.

#### **Uji Beda Rasio Kesehatan BMI Sebelum dan sesudah Fatwa MUI**

Dari hasil uji normalitas yang telah dilakukan pada tabel 1 diperoleh hasil data terdistribusi dengan normal ada 4 kecuali variabel PPAP, BOPO dan FDR. Untuk data terdistribusi dengan normal maka untuk uji t sedangkan yang tidak normal dengan

menggunakan uji Wilcoxon.<sup>4</sup> Hasil uji beda bisa dilihat pada tabel 2 dibawah ini :

**Tabel 2**  
**Hasil Uji beda rasio kesehatan (CAEL) pada BMI antara sebelum dan sesudah fatwa MUI**

No	Proksi/Variabel	Uji	Signifikansi	Keterangan
1	CAR	Uji t berpasangan	0,029	Lebih baik
2	KAP	Uji t berpasangan	0,008	Lebih baik
3	PPAP	Wilcoxon	0,034	Lebih baik
4	ROA	Uji t berpasangan	0,076	Tidak berbeda
5	BOPO	Wilcoxon	0,028	Lebih baik
6	CM	Uji t berpasangan	0,012	Lebih baik
7	FDR	Wilcoxon	0,099	Tidak berbeda

Tabel 2 menunjukkan dari hasil uji t berpasangan dan uji Wilcoxon pada semua variabel ada yang lebih baik dan ada yang tidak berbeda setelah adanya fatwa MUI tentang haramnya bunga bank. Yang tidak ada beda kesehatan BMI sebelum dan sesudah Fatwa MUI tentang bunga bank haram yaitu variabel ROA dan FDR. Sedangkan untuk yang lebih baik atau ada perbedaan rasio

---

<sup>4</sup> Singgih Santoso, Op Cit, hlm 143

kesehatan BMI sebelum dan sesudah Fatwa MUI tentang bunga bank haram yaitu variabel CAR, KAP, PPAP, BOPO, dan CM

Lebih jauh dengan menelaah pada mean (rerata) dari masing-masing rasio bisa dilihat pada penjelasan tiap rasio:

**Tabel 3**

**Rata-rata Rasio kesehatan BMI (CAEL)**

No	Proksi/Variabel	Mean	
		Sebelum Fatwa MUI	Sesudah Fatwa MUI
1	CAR	11,64	14,68
2	KAP	72,23	91,12
3	PPAP	2,86	2,23
4	ROA	1,74	2,41
5	BOPO	95,95	83,15
6	CM	1,3	4,29
7	FDR	91,62	126,96

**1. Aspek Permodalan**

Aspek permodalan, dimana aspek ini menilai permodalan yang dimiliki bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan pada CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang ditetapkan BI, yaitu perbandingan antara Modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko. Setelah terjadi krisis moneter BI menerapkan aturan modal minimal berdasar Peraturan BI No. 3/21/PBI/2001 dimana bank wajib menyediakan modal minimal 8%. Untuk Bank muamalat Indonesia trend untuk CAR-nya adalah sebagai berikut ini

**Tabel 4****Rasio CAR pada BMI tahun 2001 - 2003**

Rasio	2001				2002				2003			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
CAR	8,01	8,25	8,04	9,02	15,98	10,59	9,07	9,82	13,29	15,16	19,48	13,04

Sumber : diolah dari lap Keuangan BMI

Nilai CAR sebelum Fatwa MUI Yaitu tahun 2001 – 2003 dan sesudahnya yaitu tahun 2004 – 2006 cenderung naik. Nilai CAR tertinggi sebelum fatwa MUI terjadi pada tahun 2003 sebesar 19,48% terjadi pada Triwulan tiga/bulan septemper dan terkecil terjadi pada tahun 2001 sebesar 8,01% terjadi pada triwulan pertama/bulan maret. Secara umum nilai CAR untuk sebelum fatwa MUI (tahun 2001 – 2003) baik yaitu diatas 8% (sesuai ketentuan BI) semakin tinggi nilai CAR semakin baik. CAR bertujuan Untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko.


**Tabel 5****Rasio CAR pada BMI tahun 2004 - 2006**

Rasio	2004				2005				2006			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
CAR	12,47	14,14	13,29	12,16	11,85	18,21	16,35	16,45	16,99	15,19	14,47	14,66

Sumber : diolah dari lap Keuangan BMI

Untuk Tahun setelah Fatwa MUI (tahun 2004-2006) nilai CAR tertinggi terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 18,21% terjadi pada triwulan kedua/bulan Juni dan terkecil juga terjadi pada tahun 2005 sebesar 11,85% terjadi pada triwulan pertama/bulan maret. secara umum nilai CAR untuk tahun setelah fatwa MUI (tahun 2004-2006) baik yaitu diatas 8%.

**Grafik 1**  
**Trend Rasio CAR pada BMI Tahun 2001-2006**



Bila dibuat nilai rata-rata CAR, untuk nilai rata-rata CAR sebelum fatwa MUI sebesar 11,64 sedangkan nilai CAR setelah Fatwa MUI sebesar 14,68. dari hasil ini bisa disimpulkan nilai CAR setelah Fatwa MUI lebih besar dibandingkan sebelum Fatwa MUI. Dengan semakin tingginya nilai CAR/diatas yang

disyaratkan BI berarti semakin baik (nilai yang disyaratkan BI adalah 8%)

### **Aspek Kualitas Aset**

Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (*credit risk*) yang akan muncul. Aktiva produktif atau *Productive Assets* atau sering disebut dengan *Earning Assets* adalah semua aktiva yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk dapat memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Ada empat macam jenis aktiva produktif yaitu :

- a. Kredit yang diberikan
- b. Surat berharga
- c. Penempatan dana pada bank lain
- d. Penyertaan

Penilaian aset, sesuai dengan Peraturan BI adalah dengan membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif. Selain itu juga rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan. Klasifikasi aktiva produktif merupakan aktiva produktif yang telah dilihat kolektabilitasnya,

yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Untuk Nilai KAP dan PPAP secara rinci bisa dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 6**

**Nilai KAP dan PPAP BMI tahun 2001 – 2003**

Rasio	2001				2002				2003			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
KAP	100	32.92	38.11	70.95	94.34	67.96	71.95	80.59	77.92	61.35	82.32	88.40
PPAP	6.02	4.97	4.7	2.13	2.06	2.01	1.94	1.89	1.84	3.86	1.78	1.23

Sumber : diolah dari lap Keuangan BMI

Nilai KAP sebelum Fatwa MUI Yaitu tahun 2001 – 2003 dan sesudahnya yaitu tahun 2004 – 2006 cenderung naik. Nilai KAP tertinggi sebelum fatwa MUI terjadi pada tahun 2001 sebesar 100% pada triwulan pertama dan terkecil terjadi pada tahun 2002 sebesar 67,96% pada triwulan kedua.

**Tabel 7**

**Nilai KAP dan PPAP BMI tahun 2004 – 2006**

Rasio	2004				2005				2006			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
KAP	86,55	86,3	87,44	88,94	90,02	88,27	113,48	89,45	84,89	83,36	94,92	99,82
PPAP	1,22	1,422	1,44	1,36	1,46	1,46	1,46	1,54	1,68	1,69	1,7	10,31


Sumber : diolah dari lap Keuangan BMI

Untuk Tahun setelah fatwa MUI nilai KAP tertinggi terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 133,48 terjadi pada triwulan ketiga dan terkecil terjadi pada tahun 2006 sebesar 83,36% pada triwulan kedua. Secara umum nilai rata-rata KAP

sebelum fatwa MUI lebih kecil dibandingkan sesudah fatwa MUI sebesar yaitu sebelum fatwa MUI sebesar 72,23% dan sesudah fatwa MUI sebesar 91,12%. Semakin besar KAP berarti kualitas aset produktifnya semakin tinggi berarti semakin baik.


**Grafik 2**

**Rasio KAP pada BMI Tahun 2001-2006**



**Grafik 3**

**Rasio PPAP pada BMI Tahun 2001-2006**



Nilai PPAP sebelum Fatwa MUI Yaitu tahun 2001 – 2003 dan sesudahnya yaitu tahun 2004 – 2006 cenderung turun. PPAP tertinggi sebelum fatwa MUI terjadi pada tahun 2001 sebesar 6,02% pada triwulan pertama dan terkecil terjadi pada tahun 2003 sebesar 1,23% pada triwulan keempat. Untuk Tahun setelah fatwa MUI nilai PPAP tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 10,31 pada triwulan keempat dan terkecil terjadi pada tahun 2004 sebesar 1,36% pada triwulan keempat. secara umum rata-rata PPAP sebelum fatwa MUI lebih besar dibandingkan sesudah fatwa MUI sebesar yaitu sebelum fatwa MUI sebesar 2,86% dan sesudah fatwa MUI sebesar 2,23%

### Aspek Rentabilitas

Penilaian aspek ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan, juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Penilaian ini meliputi ROA atau Rasio Laba terhadap Total Aset, dan Perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional (BOPO). Untuk Nilai ROA dan BOPO secara rinci bisa dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 8**

#### Nilai ROA dan BOPO BMI tahun 2001 - 2003

Rasio	2001				2002				2003			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
ROA	1.22	2.51	1.18	4.01	1.01	1.04	1.47	1.57	2.90	1.06	1.95	1.04
BOPO	88.39	96.97	94.52	88.5	89.96	91.35	88.88	83.07	79.75	92.50	87.09	170.43

Sumber : diolah dari lap Keuangan BMI

Nilai ROA sebelum Fatwa MUI Yaitu tahun 2001 – 2003 dan sesudahnya yaitu tahun 2004 – 2006 cenderung naik. Nilai ROA tertinggi sebelum fatwa MUI terjadi pada tahun 2001 sebesar 4,01% pada triwulan keempat dan terkecil terjadi pada tahun 2001 sebesar 1,01% terjadi pada triwulan pertama secara umum ROA sebelum fatwa MUI cenderung naik dari tahun ke tahun.


**Tabel 9****Nilai ROA dan BOPO BMI tahun 2004 – 2006**

Rasio	2004				2005				2006			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
ROA	2,35	2,77	2,26	1,38	2,54	2,74	2,85	2,15	2,95	2,6	2,36	1,93
BOPO	82,08	80,76	84,53	122,9 4	79,73	78,71	79,56	71,91	79,29	81,37	82,69	74,24


Sumber : diolah dari lap Keuangan BMI

Untuk Tahun setelah Fatwa MUI tahun 2004-2006 nilai ROA tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 2,95 pada triwulan pertama dan terkecil terjadi pada tahun 2004 sebesar 1,38% pada triwulan keempat. secara umum ROA setelah fatwa MUI kecenderungannya naik. Secara keseluruhan apabila dilihat nilai rata-rata ROA, nilai rata-rata ROA setelah fatwa MUI lebih tinggi yaitu 1,74% dibandingkan sesudah fatwa MUI sebesar 2,41%

**Grafik 4**  
**Rasio ROA pada BMI Tahun 2001-2006**



**Grafik 5**  
**Rasio BOPO pada BMI Tahun 2001-2006**



Nilai BOPO sebelum Fatwa MUI Yaitu tahun 2001 – 2003 dan sesudahnya yaitu tahun 2004 – 2006 cenderung naik turun. Nilai BOPO tertinggi sebelum fatwa MUI terjadi pada tahun 2003 sebesar 170,43% pada triwulan keempat dan terkecil

terjadi pada tahun 2003 pada triwulan pertama sebesar 79,75% secara umum BOPO-ya fluktuatif. Untuk Tahun setelah Fatwa MUI nilai BOPO tertinggi terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 122,94 pada triwulan keempat dan terkecil terjadi pada tahun 2005 sebesar 71,9% pada triwulan keempat. Secara umum nilai rata-rata BOPO setelah fatwa MUI lebih rendah dibandingkan sebelum fatwa MUI yaitu sebelum fatwa MUI nilai rata-rata BOPO 95,95% sedangkan sesudah fatwa MUI sebesar 83,15%. Semakin kecil nilai rasio BOPO semakin baik berarti semakin efisien suatu bank.

### **Aspek Likuiditas**

Suatu bank dikatakan likuid, apabila bank yang bersangkutan mampu membayar semua hutangnya, terutama hutang-hutang jangka pendek. Selain itu juga bank harus mampu memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai.

Penilaian dalam aspek ini meliputi :

- a. Rasio kewajiban bersih *Call Money* terhadap Aktiva Lancar
- b. Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank seperti  
KLBI, Giro,

Tabungan, deposito dan lain-lain. Untuk Nilai CM dan FDR secara rinci bisa dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 10****Nilai CM dan FDR BMI tahun 2001 - 2003**

Rasio	2001				2002				2003			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
CM	2,17	0,288	0,4	0,47	1,06	0,24	0,37	1,57	2,8	2,04	3,17	1,04
FDR	106,7 8	105,1 5	103,0 8	101,3 3	113,1 4	96,83	102,3 34	116,1 4	105,4 3	81,76	73,22	118,8 8

Sumber : diolah dari lap Keuangan BMI

Nilai CM sebelum Fatwa MUI Yaitu tahun 2001 – 2003 dan sesudahnya yaitu tahun 2004 – 2006 cenderung naik. Nilai CM tertinggi sebelum fatwa MUI terjadi pada tahun 2001 sebesar 2,17% pada triwulan pertama dan terkecil terjadi pada tahun 2002 sebesar 0,24% pada triwulan kedua.


**Tabel 11****Nilai CM dan FDR BMI tahun 2004 – 2006**

Rasio	2004				2005				2006			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
CM	1,61	6,54	7,37	1,89	3,98	3,98	4,05	2,82	0,12	1,38	7,64	10,2
FDR	102,4 5	115,9 5	110,1 9	110,6 1	114,0 7	87,73	92,29	149,4 58	110,7 3	91,24	87,29	96,87

Sumber : diolah dari lap Keuangan BMI

Untuk Tahun setelah Fatwa MUI nilai CM tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 10,2 pada triwulan keempat dan terkecil juga terjadi pada tahun 2006 sebesar 0,12% pada triwulan pertama.. Secara umum nilai rata-rata CM setelah fatwa MUI lebih tinggi dibandingkan sebelum fatwa MUI yaitu sebelum fatwa MUI nilai rata-rata CM 1,3% sedangkan sesudah fatwa MUI sebesar 4,29%

**Grafik 6**  
**Rasio CM pada BMI Tahun 2001-2006**



Nilai FDR sebelum Fatwa MUI Yaitu tahun 2001 – 2003 dan sesudahnya yaitu tahun 2004 – 2006 cenderung naik. Nilai FDR tertinggi sebelum fatwa MUI terjadi pada tahun 2003 sebesar 118,88% pada triwulan keempat dan terkecil terjadi pada tahun 2003 sebesar 73,2% pada triwulan ketiga.. Untuk Tahun setelah Fatwa MUI nilai FDR tertinggi terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 149,46 pada triwulan keempat dan terkecil terjadi pada tahun 2006 sebesar 87,29% pada triwulan tiga. Secara umum nilai rata-rata FDR setelah fatwa MUI lebih tinggi dibandingkan sebelum fatwa MUI yaitu sebelum fatwa MUI nilai rata-rata FDR 91,62% sedangkan sesudah fatwa MUI sebesar 126,96%

Grafik 7

## Rasio FDR pada BMI Tahun 2001-2006

